



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Basuki Rachmad No. 2 Lamongan Kode Pos 62251
☎ (0322) 321010 Fax : 312092, E-Mail: bpkad@lamongan.go.id
Web site : www.lamongan.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 188/ /Kep/413.202/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021, maka dipandang perlu meningkatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
- MENINGGAT** :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019;
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021;

8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis;
- KEDUA** : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Lamongan;
- KETIGA** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada Tanggal : Januari 2017

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

TEMBUSAN:Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
 2. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Lamongan;
 3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan;
 4. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lamongan.
-

Dra. SULASTRI, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19601227 198603 2 008

MATRIKS RENSTRA/RPJMD

TAHUN 2016 s/d 2021

Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

Visi : Terwujudnya Lamongan lebih sejahtera dan berdaya saing

Misi : Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PENGHITUNGAN	TAHUN DASAR	TARGET		
						TAHUN AKHIR RENSTRA/RPJMD		
Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset secara tertib, akuntabel dan transparan	% Realisasi belanja daerah	Meningkatnya pelayanan pengelolaan keuangan	1. Ketepatan waktu dalam pengelolaan keuangan	<u>Jumlah rencana kerja anggaran OPD tepat waktu</u>	x 100	80%	100%	
			- Penyampaian rencana kerja anggaran OPD tepat waktu	Jumlah keseluruhan rencana kerja anggaran OPD				
			- Pelaksanaan belanja	<u>Realisasi belanja daerah</u>	x 100	88%	90%	
				Total belanja daerah				
			- Penetapan pertanggung jawaban APBD	<u>Waktu penetapan pertanggungjawaban APBD</u>	x 100	100%	100%	
				Batas waktu penetapan pertanggungjawaban APBD				
			2. Rasio kemandirian keuangan daerah	<u>Realisas pendapatan asli daerah</u>	x 100	12,24%	20%	
				Realisasi pendapatan daerah				
			3. Prosentase OPD yang menerapkan anggaran berbasis kinerja	<u>Rencana kerja anggaran OPD yang menggunakan standar satuan harga</u>	x 100%	70%	100%	
			Total rencana kerja anggaran OPD					
		4. Toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target	100%-	<u>Realisasi belanja daerah</u>	x 100%	12%	9,8%	
				Total belanja daerah				
		5. Prosentase OPD yang memiliki SDM akuntansi dalam pelaksanaan accrual accounting		<u>Jumlah OPD yang memiliki SDM akuntansi dalam pelaksanaan accrual accounting</u>	x 100%	40%	100%	
		Jumlah OPD dilingkungan Pemerintah Kab.Lamongan						
Meningkatnya tertib penatausahaan aset daerah		1. Prosentase tanah milik Pemerintah Kabupaten Lamongan yang bersertifikat	<u>Jumlah bidang tanah yang bersertifikat</u>	x 100%	35%	70%		
			Total bidang tanah					
		2. Prosentase aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan	<u>Jumlah aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan</u>	x 100%	75%	95%		
		Jumlah aset tetap tanah dan bangunan						
3. Prosentase data aset yang akurat		<u>Data aset dilapangan</u>	x 100%	50%	95%			
		Data inventaris barang						